

TINJAUAN HUKUM MENGENAI PENEMPATAN ANAK PELAKU PENCABULAN DI BALAI PERMASYARAKATAN (BAPAS) KELAS I

^[1] Zepry Septa Setiawan
Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari
Jl. Adhyaksa No.2 Kayutangi, Banjarmasin¹
^[1] Zepryseptastiawan@gmail.com

*Corresponding author

Submitted : -
Revised : 11 September 2022
Accepted : 20 oktober 2022
Published :

Abstract

The purpose of this research is to find out the administrators of the placement of perpetrators of sexual abuse in the Bapas and according to the law. The research method used is normative juridical, which is an approach that is carried out based on the law or legal principles related to this research. The results of this study indicate that BAPAS is an institution to carry out community guidance based on applicable laws and regulations in accordance with Regulation no. 35 Years 2018.

Keywords: Child Placement; Obscenity; Correctional Center

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengtura penempatan ana pelau pencabulan di bapas dan menuur undang-undang. Metode penlitian yang digunakan adalah yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasar undang-undang atau asas hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil pelitian ini menunjukkan bahwa BAPAS merupakan pranata unuk melaksanakan bimbingan masyarakat berdasarkn undang-undang dan praturan yang berlaku sesuai dengan Peraturan No. 35 Tahun 2018.

Kata kunci: Penempatan Anak;Pencabulan;Balai Permasyarakatan

¹ Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum, seperti yang diketahui hukum sangat berkaitan erat dengan masyarakat yang dimana kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat didasari dengan peraturan dan norma-norma yang berlaku. Didalam keadaan sekarang saja dengan adanya hukum masih banyak kejahatan yang terjadi bagaimana kalau tidak ada hukum tidak dapat dibayangkan negara ini akan seperti apa. Kejahatan sendiri dapat terjadi dimana saja dan kapan saja. Kejahatan itu sendiri dapat terjadi pada setiap masyarakat karena kejahatan itu sendiri merupakan sebuah perilaku yang merugikan banyak orang. Banyak berbagai macam kejahatan yang dapat terjadi dilingkungan masyarakat salah satunya adalah kejahatan seksual atau yang biasa disebut asusila yang dilakukan oleh orang yang tidak menggunakan akal sehat serta dorongan hawa nafsu makanya hal tersebut bisa saja terjadi.² Kasus pencabula sendiri banyak terjadi di kalangan masyarakat khususnya anak-anak.

Pencabulan merupakan sebuah perilaku yang sangat tidak mencerminkan moral maupun perlakuan yang sangat keji.³ Pencabulan sebenarnya telah ditetapkan didalam peraturan perundang-undangan Nomor 12 tahun 1995 tentang permasyarakatan anak undang-undang Nomor 39 Tahun 1997 tentang peradilan anak serta pasal 81 undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Kasus tindak pidana pencabulan yang terjadi di Indonesia ini khususnya terhadap anak-anak dibawah umur harus mendapatkan perhatian khusus serta serius. Korban maupun pelaku harus mendapatkan keadilan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Karena banyaknya kejadian mengenai hal ini sangat mresahkan bagi semua kalangan. Pemerintah harus secepatnya harus berupaya untuk mengatasi hal tersebut. Berdasarkan hal tersebut makalahirlah konsep diversion yang biasa disebut diversi atau pengalihan.

Selain dari pihak-pihak hukum seperti hakim, jaksa serta Lembaga permasyarakatan (BAPAS) juga menjadi salah satu Lembaga yang telah disiapkan pemerintah yang memiliki

² Abu Huraerah, (2006), *Kekerasan Terhadap Anak*, Jakarta: Penerbit Nuansa, hlm. 47.

³ Maidin Gultom, (2008), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 1.

peran aktif dalam memberikan bimbingan terhadap kasus-kasus kriminal salah satunya kasus pencabulan anak-anak dibawah umur. Balai permasyarakatan sendiri bertugas untuk memberikan bimbingan maupun pengawasan terhadap para pelaku kejahatan.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan Penempatan Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Menurut Peraturan Perundang-undangan ?
2. Bagaimana Pengaturan Hukum Tentang Anak Pelaku Pencabulan Yang ditempatkan di Balai Perasyarakatan (BAPAS) Kelas I ?

TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan penulis sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan penempatan anak pelaku tindak pidana pencabulan anak menurut peraturan undang-undang.
2. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang anak pelaku pencabulan yang ditempatkan di balai permasyarakatan (BAPAS) Kelas I.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia keadaan atau gejala lainnya. dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik , jelas dan dapat memberikan data seteliti mungkin tentang obyek yang diteliti .Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, disebut juga penelitian hukum doktinal yaitu hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam perundang-undangan atau hukum.Sifat penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yang bersifat analisis deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan kondisi apa adanya, serta lebih menekankan makna pada hasilnya.

Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu:

- a. Bahan hukum primer

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- b. Bahan hukum sekunder
- Bahan hukum sekunder terdiri dari buku, karya tulis ilmiah yang membahas persoalan yang berkenaan dengan tindak kekerasan dalam rumah tangga
- c. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia.

PEMBAHASAN

Pengaturan Penempatan Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Menurut Peraturan Perundang-undangan

Ketentuan yang mengatur mengenai tindak pidana pencabulan sendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Bab XIV buku ke II, yaitu pada Pasal 289 sampai dengan Pasal 295 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pencabulan tersebut dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Sedangkan pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 290 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294 ayat (1) dan Pasal 295 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Serta diatur juga di dalam Pasal 76 E dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Tindak pidana ada yang dapat dilakukan pelaksanaan sesuai dengan konsep diversifikasi di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu tindak pidana yang ringan yang memiliki ancaman pidana dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana yang telah disebutkan di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penahanan terhadap anak sudah pasti berbeda dengan terdakwa dewasa, terhadap penahanan anak yang berkonflik hukum yaitu :

1. Penahanan yang dilakukan oleh penyidik paling lama 7 (tujuh) hari serta dapat diperpanjang oleh penuntut umum, selama 8 (delapan) hari, sedangkan terhadap terdakwa yang telah dewasa 20 (dua puluh) hari dengan perpanjangan selama 40 (empat puluh) hari.

2. Penahanan yang dilakukan oleh penuntut umum, paling lama 5 (lima) hari kemudian bisa saja diperpanjang oleh hakim selama 5 (lima) hari dan terhadap terdakwa yang telah dewasa 20 (dua puluh) hari dengan perpanjangan 30 (tiga puluh) hari.

3. Penahanan hakim selama 10 (sepuluh) hari kemudian dapat diperpanjang selama 15 (lima belas) hari oleh ketua PN, dan terdakwa dewasa selama 30 (tiga puluh) hari dapat diperpanjang selama 60 (enam puluh) hari.

Perlindungan anak memang harus selalu diupayakan demi terpeliharanya kesejahteraan anak. Kualitas perlindungan terhadap anak hendaknya memiliki tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap dewasa, dikarenakan setiap manusia memiliki tingkat sama didepan hukum

Pengaturam Hukum Anak Pelaku Pencabulan yang Ditempatkan di Balai Permasalahan (BAPAS) Klas I

Balai Permasalahan merupakan pranata untuk melaksanakan bimbingan kemasyarakatan yang dimana memiliki fungsi sebagai pembimbing kemasyarakatan yang ditugaskan untuk membimbing klien sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari bapas yaitu untuk membimbing klien permasalahan untuk memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana.

Dalam suatu perkara pidana, tidak dapat ditentukan lamanya proses dari pengaduan hingga mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Namun apabila Anak yang Berkonflik Dengan Hukum ditahan, maka pada umumnya setiap tingkat pemeriksaan (baik penyidikan, pra penuntutan, atau persidangan) akan diselesaikan sebelum masa tahanan habis. Seorang Anak yang Berkonflik dengan Hukum akan ditahan di Lembaga Penempatan Anak Sementara manakala tindak pidana yang diduga dilakukannya diancam dengan pidana penjara minimal 5 (lima) tahun, sehingga Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang diduga melakukan tindak pidana pencabulan dapat ditahan.

Didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 87 disebutkan bahwa anak yang berstatus klien anak maka wajib menjadi tanggung jawab Bapas. Klien anak tersebut berhak mendapatkan pembimbingan, pengawasan serta pendampingan untuk hak lain sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bapas juga wajib melakukan evaluasi pelaksanaan pembimbingan, pengawasan maupun pendampingan.

Dengan demikian dapat diartikan secara sederhana bahwa bentuk bimbingan yang dilakukan dan dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan mendapatkan keleluasaan dalam menentukan dan melaksanakan bimbingan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan. Namun demikian dalam menentukan dan melaksanakan bimbingan Balai Pemasyarakatan harus tetap mengacu pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam hal poin-poin bimbingan.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Dalam penanganan perkara peradilan kepada anak berbeda dengan penanganan perkara terhadap orang yang dewasa. Didalam sistem peradilan pidana terhadap anak merupakan keseluruhan dari penyelesaian-penyelesaian perkara anak yang sedang berhadapan dengan hukum mulai dari tahap penyidikan sampai tahap pembimbingan. Pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 290 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294 ayat (1) dan Pasal 295 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Serta diatur juga di dalam Pasal 76 E dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
2. Balai pemasyarakatan Kelas melaksanakan tugas dan fungsi kementerian hukum serta hak asasi manusia didalam bidang pembimbingan kemasyarakatan dan pengetesan anak yaitu dengan mendampingi anak nakal dalam proses peradilan anak, sejak dalam proses penyidikan hingga putusan hakim. dalam menentukan dan melaksanakan bimbingan Balai Pemasyarakatan harus tetap mengacu pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam hal poin-poin bimbingan.

Saran

1. Setelah mengetahui tentang undang-undang yang berlaku didalam tindak pidana pencabulan, dan hukuman yang berlaku bagi tindak pidana pencabulan. Peran BAPAS sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak pelaku tindak pidana, karena kasus pencabulan bertambah setiap tahunnya maka diperlukan

- peran pemerintah maupun masyarakat untuk menangani hal tersebut. Pemerintah bisa memberikan tugas kepada pihak lainnya untuk melakukan sosialisasi ke sekolah untuk meminimalisir kejadian pencabulan anak dibawah umur
2. Peran masyarakat juga penting untuk lebih memperhatikan dan memberikan pengarahan kepada orang-orang sekitar.
 3. Bagi orangtua agar lebih cermat lagi dalam mengawasi anak-anak dalam bergaul,serta memberikan pengertian kepada anak tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami, C. (2005). *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan* . Jakarta: Grafindo Persada.
- Huraerah, A. (2006). *Kekerasan Terhadap Anak* . Jakarta: Penerbit Nuansa .
- Kamus Hukum . (2008). Bandung : Citra Umbara.
- M. Nasir , D. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Maidin, G. (2008). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* . Bandung : Refika Aditama.
- Moejatno. (1993). *Azas-Azas Hukum Pidana* . Jakarta : Rineke Cipta.
- Nandang, S. (2010). *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia* . Yogyakarta : Graha Ilmu.
- R. Abdoel , D. (2006). *Pengantar Hukum Indonesia* . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- R. Soesilo . (1981). *Kita Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor.
- R. Tresna . (1979). *Azas-Azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting* . Jakarta: Tiara LTD.

Internet

Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri Palopo Kelas I. <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak>.

BPSDM Hukum dan HAM Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

<http://bpsdmbx.kemenkumham.go.id/index.php/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum/131-sanksi-dan-proses-hukum-bagi-pelaku-pencabulan-anak>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Dasar Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan anak

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.